

KSAD Dudung Jenguk Istri Kopda Muslimin yang Ditembak

JAKARTA (IM) - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman menjenguk istri Kopda Muslimin, Rina Wulandari (34) yang menjalani perawatan di RSUP Kariadi, Semarang, Jawa Tengah, Senin (25/7).

Rina menjadi korban penembakan beberapa waktu lalu. Kopda Muslimin yang merupakan anggota Batalyon Arhanud 15/DBY diduga menjadi dalang di balik penembakan tersebut.

"Saya sangat prihatin dan berharap ibu Rina Wulandari bisa segera pulih dan beraktivitas seperti sedia kala," kata Dudung dalam keterangan tertulis.

Satu proyektil yang bersarang di perut Rina sudah diangkat setelah menjalani operasi di Rumah Sakit Hermina, Banyumanik, Semarang. Saat menjenguk Rina, Dudung didampingi sejumlah pejabat utama TNI AD dan Kodam IV/Diponegoro.

Kasus penembakan istri anggota TNI di Perumahan Grand Cemara, Kota Semarang, Jawa Tengah sudah mencapai titik terang.

Pada Jumat (22/7), polisi menangkap salah satu pelaku yang bertugas sebagai eksekutor. Pelaku diringkus saat mencoba melarikan diri melalui perbatasan Kota Semarang dan Kabupaten Demak, Jawa Tengah.

Kemudian, polisi kembali menangkap empat terduga penembak istri anggota TNI itu, sehingga saat ini penembak istri anggota TNI yang berjumlah lima orang berhasil diamankan.

"Ada lima (ditangkap), yang satu itu penyedia senjata," ujar Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar, saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (23/7).

Kini, aparat tengah memburuh Kopda Muslimin yang diduga menjadi dalang di balik kasus penembakan tersebut. ■ han

Masyarakat Diminta Berdiri Saat Indonesia Raya Berkumandang

JAKARTA (IM) - Kementerian Sekretaris Negara merilis surat edaran mengenai tema, logo dan partisipasi menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT RI) ke-77 pada 17 Agustus 2022.

Surat tersebut bernomor B- 620 /M/sfTU.00.04/07/2022 12 Juli 2022. Surat tersebut ditujukan kepada pimpinan lembaga Negara, menteri, TNI-Polri serta pemerintah daerah.

"Dengan hormat kami menyampaikan bahwa tema peringatan HUT Ke-77 Kemerdekaan RI Tahun 2022 adalah Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat. Tema dan logo HUT Ke-77 Kemerdekaan RI Tahun 2022 dapat diunduh pada situs resmi Kementerian Sekretariat Negara (www.setneg.go.id)," bunyi surat edaran tersebut, Senin (25/7).

Dalam edaran tersebut, kementerian Lembaga dan pemerintah daerah diminta

untuk berpartisipasi dalam beberapa hal. Di antaranya, mengibarkan Bendera Merah Putih secara serentak di lingkungan masing-masing mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2022.

Memasang dekorasi, umbul-umbul, poster, spanduk, balihoo atau hiasan lainnya, di lingkungan Bapak/Ibu, secara serentak sejak tanggal 20 Juli sampai dengan 31 Agustus 2022.

"Pada tanggal 17 Agustus 2022 pukul 10.17 sampai dengan 10.20 WIB, selama 3 menit, menghentikan semua kegiatan. Berdiri tegap saat Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan secara serentak di berbagai lokasi dan daerah, untuk menghormati peringatan Detik-Detik Proklamasi. Pengecualian menghentikan aktivitas sejenak berlaku bagi setiap orang dengan aktivitas yang berpotensi membahayakan diri dan orang lain apabila dihentikan," kata edaran tersebut. ■ mei

KY Terima 721 Laporan Masyarakat Dugaan Pelanggaran Hakim di Semester Pertama 2022

JAKARTA (IM) - Komisi Yudisial (KY) menerima 721 laporan masyarakat dan 643 surat tembusan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) pada semester pertama tahun 2022.

Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Joko Sasmito mengatakan, jumlah laporan masyarakat ini meningkat kurang lebih 86,5 persen dari angka 387 pada tahun 2021 di periode yang sama.

"Sejak pelayanan penerimaan laporan masyarakat kembali dibuka secara offline, masyarakat yang datang langsung ke kantor KY untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim meningkat," ujar Joko dalam konferensi pers, Senin (25/7).

Dari 721 laporan tersebut, sebanyak 218 laporan diantar langsung masyarakat ke kantor KY, 354 laporan lewat pos, 137 laporan disampaikan secara online, dan 12 laporan berupa informasi atas dugaan pelanggaran perilaku hakim.

Berdasarkan jenis perkara, laporan tersebut didominasi masalah perdata. Joko mengatakan, masalah perdata sebanyak 344 laporan. Sedangkan, untuk perkara pidana jumlahnya 180 laporan.

Sementara itu, pengadilan terkait perkara agama ada 46 laporan, tata usaha negara ada 44 laporan, Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) ada 32 laporan. Kemudian, perselisihan hubungan industrial ada 24 laporan, niaga ada 18 laporan, lingkungan ada 7 laporan, militer ada 4 laporan, dan 22 laporan lainnya.

Diterangkan, dari

10 provinsi terbanyak yang penyampaian laporan dugaan pelanggaran KEPPH masih didominasi kota-kota besar di Indonesia dari tahun ke tahun yang relatif tidak banyak perubahan.

"Paling banyak adalah DKI Jakarta 130 laporan, Jawa Timur 80 laporan, Jawa Barat 63 laporan, Sumatera Utara 59 laporan, Jawa Tengah 42 laporan," papar Joko.

Selain itu, lanjut Joko, Kalimantan Timur 31 laporan, Banten dan Riau masing-masing 28 laporan, Sumatera Selatan 27 laporan, Sulawesi Selatan 22 laporan, dan Sumatera Barat 19 laporan.

Jenis peradilan yang dilaporkan masyarakat, masih didominasi oleh peradilan umum, yakni 483 laporan, peradilan agama 66 laporan dan Mahkamah Agung 64 laporan. Kemudian, Tata Usaha Negara sejumlah 38 laporan, Niaga 18 laporan, Tipikor 17 laporan, Hubungan Industrial 11 laporan, Militer 5 laporan, HAM 1 laporan dan 18 laporan lainnya.

Joko menjelaskan, tidak semua laporan dapat dilakukan proses sidang pemeriksaan panel atau pleno. Sebab, laporan yang masuk perlu verifikasi kelengkapan persyaratan atau telah memenuhi syarat administrasi dan substansi untuk dapat diregistrasi.

"Dari yang telah diverifikasi sejumlah 713 laporan dengan persentase 98,89 persen dari laporan yang diterima, KY menyatakan laporan yang memenuhi persyaratan untuk diregistrasi sebanyak 136 laporan yaitu laporan sebelum tahun 2022 sebanyak 58, dan tahun 2022 sebanyak 78," papar Joko. ■ han

2 Polhukam

FOTO: ANT



Ahok Ancam Laporkan Pengacara Brigadir J soal Pencemaran Nama Baik

Kamaruddin Simanjuntak menegaskan ia hanya bertanya kapan Ahok dan Puput menjalin hubungan percintaan, sebelum akhirnya mereka menikah.

JAKARTA (IM) - Ahmad Ramzy, pengacara Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, akan melaporkan pengacara keluarga almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabara atau Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak, atas dugaan pencemaran nama baik.

"Saya sudah berkonsultasi dengan penyidik bahwa menurut penyidik telah cukup unsur mengaitkan pencemaran nama baik dan berita bohong," ujar Ramzy kepada wartawan, Senin (25/7).

Dia menilai pernyataan yang disampaikan Kamaruddin adalah bentuk pencemaran

nama baik. Ahok pertama kali tahu video berisi pernyataan Kamaruddin pada Minggu 24 Juli 2022 malam.

Ramzy mengaku akan melaporkan Kamaruddin Simanjuntak ke polisi karena dinilai secara nyata mengaitkan nama Ahok dalam kasus kematian Brigadir J. Dalam video yang diunggah di media sosial TikTok, Kamaruddin menyinggung persoalan Ahok yang menikah lagi dengan Puput Nastiti Devi. Ia mengibaratkan fenomena itu sama dengan pengungkapan kasus Brigadir J. Kata Kamaruddin, Ahok

saat itu menuduh eks istrinya Veronica Tan selingkuh. Padahal, saat itu Ahok sedang dipenjara. Dia justru mempertanyakan kapan Ahok dan Puput pacaran dan tiba-tiba bisa menikah. "Bahwa perbuatan rekan Kamaruddin Simanjuntak mengaitkan perkawinan dengan Pak BTP dan Bu Puput sangat berbahaya dan mencemarkan nama baik pak BTP," kata Ramzy.

Tolak Minta Maaf

Kamaruddin Simanjuntak menanggapi somasi yang dilayangkan oleh Ahok kepadanya. Ia mengaku tidak berbicara soal adanya perselingkuhan di antara Ahok dengan istrinya Puput Nastiti sebelum akhirnya menikah. Menurutnya, ia hanya melontarkan pertanyaan sejak kapan Ahok dan Puput menjalin hubungan percintaan.

"Tidak ada yang ngomong perselingkuhan, saya cuma bilang kapan pacarannya. Kapan pacaran itu kan pertanyaannya, kalau ada pertanyaan yang diperlukan itu jawaban. Pertanyaan saya kan kapan pacarannya? Jadi jawabannya apa, ya kapan?" ujar Kamaruddin saat dikonfirmasi, Senin (25/7).

Kamaruddin pun kemudian mempertanyakan alasan Ahok melayangkan somasi dan memintanya untuk menyampaikan permintaan maaf. Sebab, dia merasa bahwa dirinya

tidak melakukan kesalahan apapun, dan apa yang disampaikan bukanlah suatu tindak kejahatan tertentu.

"Pertanyaan saya gini, minta maaf soal apa? Karena saya bertanya. Kalau enggak minta maaf akan dilaporkan ke polisi gitu," kata Kamaruddin.

"Misalnya, saya bertanya satu tambah satu? Apa itu kesalahan? Saya kan bertanya kapan pacarannya? Masa saya minta maaf karena bertanya, paham maksudnya?" ujarnya. ■ han

KPK Jemput Paksa Mardani Maming Karena Dianggap Tidak Kooperatif

JAKARTA (IM) - Tim penyidik KPK melakukan pengeledahan dalam rangka jemput paksa tersangka kasus dugaan korupsi izin usaha pertambangan (IUP), Mardani Maming, jemput paksa dilakukan karena Mardani Maming dianggap tidak kooperatif sebab sudah dua kali mangkir dari panggilan penyidik KPK.

"Benar, hari ini tim penyidik melakukan pengeledahan di salah satu apartemen di Jakarta dalam rangka jemput paksa tersangka dugaan korupsi izin usaha pertambangan di Tanah Bumbu Kalsel," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Senin (25/7).

Sebelumnya, kata Ali, tim penyidik telah berkir surat panggilan kedua kepada tersangka untuk hadir pada Kamis, 21 Juli 2022 lalu, namun tersangka tidak hadir. "Dan kami menilai tersangka tidak kooperatif," ungkapnya.

Menurut Ali, tidak ada dasar hukum satu pun bahwa

praperadilan dapat menghentikan proses penyidikan yang sedang dilakukan KPK saat ini.

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Mardani Maming melayangkan gugatan praperadilan terhadap KPK. Politikus PDIP itu mempersoalkan status tersangka yang disematkan KPK. Gugatannya didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Mardani Maming ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi izin tambang di Tanah Bumbu. Mantan Bupati Tanah Bumbu tersebut sudah pernah diperiksa KPK pada Kamis, 2 Juni 2022.

Usai diperiksa, Ketum BPP HIPMI tersebut mengaku dimintai keterangan oleh KPK soal permasalahannya dengan Pemilik PT Jhonlin Group, Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam. Permasalahannya tersebut diduga berkaitan dengan perizinan tambang di Tanah Bumbu. ■ han

KPK Dalami Dugaan TPPU Mantan Bupati Banjarnegara

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Mantan Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono. Pasalnya ada dugaan yang bersangkutan mengalihkan beberapa aset miliknya dari hasil korupsi menjadi atas nama orang lain.

"Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain dengan dugaan adanya beberapa aset tersangka BS yang dikondisikan dan disamarkan menggunakan nama pihak-pihak tertentu," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (25/7).

Ali juga mengatakan pemeriksaan anak Budhi Sarwono yang merupakan anggota DPR RI Fraksi Demokrat, Lasmi Indaryani juga batal dilakukan. Hal tersebut dikarenakan, yang bersangkutan tidak dapat memenuhi panggilan dari penyidik KPK. "Tidak hadir karena ada

kegiatan dan yang bersangkutan mengkonfirmasi pada Tim penyidik untuk dijadwal ulang kembali," ujar Ali.

Sebelumnya, KPK sebelumnya menatapkan Budhi Sarwono sebagai tersangka TPPU pada Selasa 15 Maret 2022. Hal itu disampaikan setelah penyidik KPAK menemukan alat bukti baru perkara pencucian uang.

Budhi, kata Ali, diduga telah menyembunyikan harta kekayaannya yang berasal dari hasil korupsi. Harta tersebut berbentuk harta bergerak maupun tak bergerak. "Dalam perbuatan pidana ini, diduga ada upaya maupun tindakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang bersumber dari tindak pidana korupsi, di antaranya dengan dibelanjakan dalam bentuk berbagai aset baik bergerak maupun tidak bergerak," ujarnya. ■ han



FOTO: ANT

PEMBERIAN REMISI MEMPERINGATI HARI ANAK NASIONAL

Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin (kedua kiri) memberikan remisi kepada anak binaan saat peringatan Hari Anak Nasional di Lapas Khusus Anak Kelas 2A Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Senin (25/7). Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2022, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memberikan remisi kepada 1.028 anak binaan yang berada di Lapas seluruh Indonesia.

Soal Penangkapan 6 Intelijen Asing oleh Marinir, Ini Tanggapan Istana

JAKARTA (IM) - Pihak Istana menanggapi soal 6 intelijen asing yang tertangkap basah saat melakukan aksi spionase di Pos TNI AL (Posal) Sei Pancang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Mereka ditangkap pasukan marinir.

Keenam orang tersebut diduga melakukan aksi spionase dan memasuki Wilayah Indonesia untuk melihat proyek pembangunan jembatan antara Tawau dan Sebatik, Malaysia.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyerahkan sepenuhnya kepada pihak TNI. Ia pun meminta kepada masyarakat untuk bersabar mengenai hasil penyelidikan dari TNI.

"Itu sudah ditangani oleh aparat ya, nanti kita tunggu saja hasilnya," ujar Moeldoko dalam jumpa pers di Kantornya, Senin (25/7).

Sebelumnya, Satgas Marinir Ambalat XXVIII TNI AL BKO Guspurla Koarmada II yang sedang melaksanakan tugas di Pos Sei Pancang Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, menangkap basah enam orang yang diduga intelijen asing yang sedang memata mata lokasi sekitar.

Dari Keenam mata-mata

asing itu ternyata tiga Warga Negara Indonesia (WNI), Elwin (23), Thomas Randi Rau (40), dan Yosafat Bin Yusuf (40). Sedangkan tiga WNA yakni, Leo Bin Simon (40), Ho Jin Kiat (40), dan Bai Jidong (45).

Sementara ketiga WNA kini ditempatkan di ruang detensi imigrasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan selama 30 hari ke depan. Mereka akan menjalani gelar perkara pada Senin (25/7) dengan aparat penegak hukum terkait dugaan tindak pidana keimmigrasian.

mereka mengaku tidak mengetahui bahwa salah satu lokasi tempat mereka berfoto-foto adalah obyek vital, yaitu pos perbatasan dan markas marinir.

Ketiganya diduga melanggar Pasal 122 huruf a UU Keimmigrasian, yang menyebutkan bahwa setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling paling banyak Rp 500 juta. ■ han

5 Tahun Penjara

Dari hasil pemeriksaan,

PENGUMUMAN

Direksi dengan ini mengumumkan bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. GRAHA MAKMUR MANDIRI berkedudukan di Jakarta Utara tertanggal 22 Juli 2022, dibuat dihadapan JAP SUN JAW, SH. Notaris di Jakarta, telah diambil keputusan, yaitu :

Menurunkan modal dasar perseroan dari semula sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) menjadi sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dan sekaligus menurunkan modal ditempatkan dan disetor dari semula sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) menjadi sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)

Sehubungan dengan Keputusan Para Pemegang Saham diatas, maka apabila ada kreditor yang merasa keberatan, dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasannya kepada Perseroan atas keputusan tersebut diatas dengan menyampaikan tembusan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini disampaikan agar dapat dimaklumi.

Jakarta, 26 Juli 2022
PT. GRAHA MAKMUR MANDIRI
Ttd
DIREKSI

PENGUMUMAN

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, "PT. BUMIPASIR MANDIRI" berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut PERSEROAN), dengan ini mengumumkan bahwa :

Tuan TIO, EFFENDY TIOS telah melakukan pengambilalihan saham-saham (Akuisisi) milik Tuan MATTIAS EDDY NURJANTO yang dimilikinya di dalam PERSEROAN, pada tanggal 25 Juli 2022 dan atas akuisisi tersebut menyebabkan terjadinya perubahan pemegang saham pengendali pada PERSEROAN.

PEMBERITAHUAN "PENGAMBILALIHAN"

Dengan ini memberitahukan bahwa akan diadakan RUPS/LS PT POLARIS ALMA DOORS pada tanggal 29 Agustus 2022 sehubungan dengan akan diadakannya Akuisisi/pengambilalihan PT POLARIS ALMA DOORS

Bertempat di : Kantor Perseroan
Tanggal : 29 Agustus 2022
Pukul : 09.00 WIB

Bahwa PT POLARIS ALMA DOORS, akan diambilalih baik saham maupun kepengurusan oleh PT BERKAS GLOBAL INVESTAMA apabila ada Pihak III yang masih mempunyai kepentingan sehubungan dengan pengambilalihan ini, dapat segera menghubungi Perseroan.

Pengumuman ini dibuat dan dipublikasikan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat 8 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Cirebon, 26 Juli 2022
Direksi PT POLARIS ALMA DOORS